

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 78 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENGESAHAN INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER AGREEMENT, 2006  
(PERSETUJUAN KAYU TROPIS INTERNASIONAL, 2006)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Jenewa, Swiss pada tanggal 27 Januari 2006 telah dibuat International Tropical Timber Agreement, 2006 (Persetujuan Kayu Tropis Internasional, 2006), sebagai hasil perundingan Delegasi-delegasi Negara Anggota Organisasi Kayu Tropis Internasional dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perundingan Persetujuan Pengganti ITTA 1994 yang diselenggarakan dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 27 Januari 2006;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER AGREEMENT, 2006 (PERSETUJUAN KAYU TROPIS INTERNASIONAL, 2006).

Pasal 1

Mengesahkan International Tropical Timber Agreement, 2006 (Persetujuan Kayu Tropis Internasional 2006) yang dibuat pada tanggal 27 Januari 2006 di Jenewa, Swiss sebagai hasil perundingan Delegasi-delegasi Negara Anggota Organisasi Kayu Tropis Internasional dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perundingan Persetujuan Pengganti ITTA 1994 yang diselenggarakan dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 27 Januari 2006 yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pengesahan International Tropical Timber Agreement, 1994 (Persetujuan Kayu Tropis Internasional, 1994) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 209

Terjemahan Tidak Resmi

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perundingan Persetujuan Pengganti untuk Persetujuan Kayu Tropis Internasional, 1994 Bagian Keempat.  
Jenewa, tanggal 16-27 Januari 2006.  
Pokok Agenda 7

PERSETUJUAN KAYU TROPIS  
INTERNASIONAL, 2006

PEMBUKAAN

Pihak-Pihak pada Persetujuan ini,

- (a) Mengingat Deklarasi dan Program Aksi Pembentukan suatu Tatanan Ekonomi Internasional Baru; Program Komoditi Terpadu; Kemitraan Baru untuk Pembangunan; dan Semangat Sao Paulo dan Konsensus Sao Paulo, sebagaimana diterima pada Sidang UNCTAD XI;
- (b) Mengingat juga persetujuan Kayu Tropis Internasional, 1983, dan persetujuan Kayu Tropis Internasional, 1994, dan mengakui tugas-tugas yang dilakukan Organisasi Kayu Tropis Internasional dan pencapaian-pencapaiannya sejak awal keberadaannya, termasuk strategi untuk mewujudkan perdagangan internasional kayu tropis dari sumber-sumber yang dikelola secara berkelanjutan;
- (c) Mengingat lebih lanjut Deklarasi Johannesburg dan Rencana Pelaksanaan sebagaimana diterima pada Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan pada September 2002, Forum Persatuan Bangsa Bangsa tentang Hutan yang dibentuk pada Oktober 2000 dan pembentukan Kemitraan Kolaboratif tentang Hutan dimana Organisasi Kayu Tropis Internasional merupakan anggota, serta Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan, Prinsip-prinsip Kehutanan dan pernyataan Pemerintah yang tidak mengikat secara resmi tentang Konsensus Global tentang Pengelolaan, Konservasi, dan Pembangunan Berkelanjutan untuk semua jenis hutan, serta Bab-bab yang terkait dalam Agenda 21 sebagaimana yang telah diterima pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan, Juni 1992, Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Konvensi Perubahan Iklim, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Keaneka-ragaman Hayati dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Menanggulangi pengangguran;

- (d) Mengakui bahwa Negara-negara memiliki, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber-sumber dayanya sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan hidup masing-masing dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan dalam yurisdiksi dan pengawasannya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan di Negara atau wilayah lain diluar batas yurisdiksi nasional, sebagaimana tercantum dalam prinsip 1 (a) pada pernyataan Otoritatif yang Tidak Mengikat secara Hukum dari Prinsip-prinsip Konsensus Global tentang Pengelolaan, Konservasi dan pembangunan Berkelanjutan terhadap Seluruh Jenis Hutan;
- (e) Mengakui pentingnya kayu dan perdagangan yang terkait bagi perekonomian Negara-negara produsen kayu;
- (f) Mengakui juga pentingnya manfaat ganda ekonomi, lingkungan dan sosial yang disediakan oleh hutan, termasuk hasil hutan kayu dan bukan kayu dan jasa-jasa lingkungan, dalam konteks pengelolaan hutan berkelanjutan, di tingkat lokal, nasional dan global serta kontribusi pengelolaan hutan berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan serta pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional, termasuk tujuan-tujuan yang tercantum dalam Deklarasi Milenium;
- (g) Mengakui lebih lanjut perlunya meningkatkan dan menerapkan kriteria dan indikator yang dapat dibandingkan untuk pengelolaan hutan berkelanjutan sebagai alat penting bagi seluruh anggota untuk menilai, memantau dan mempromosikan dan meningkatkan kemajuan menuju terwujudnya pengelolaan hutan-hutan mereka yang berkelanjutan;
- (h) Memperhatikan keterkaitan perdagangan kayu tropis dan pasar kayu internasional serta perekonomian global yang lebih luas dan kebutuhan dan perlunya mengambil suatu perspektif global dalam meningkatkan transparansi dalam perdagangan kayu internasional;
- (i) Menegaskan kembali komitmen mereka untuk bergerak secepat mungkin menuju pencapaian ekspor kayu tropis dan hasil-hasil kayu dari sumber-sumber yang dikelola secara berkelanjutan (Tujuan ITTO 2000) dan mengingat pembentukan Dana Kemitraan Bali;
- (j) Mengingat komitmen yang dibuat oleh negara-negara konsumen pada bulan Januari 1994 untuk mempertahankan atau mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan ekspor kayu yang diperoleh secara legal;
- (k) Memperhatikan peran pemerintahan yang baik, pengaturan kepemilikan tanah yang jelas dan koordinasi lintas sektoral dalam mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan ekspor kayu yang diperoleh secara legal;
- (l) Mengakui pentingnya kolaborasi antar negara-negara anggota, organisasi internasional, sektor swasta dan masyarakat madani, termasuk masyarakat asli dan masyarakat lokal, serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
- (m) Mengakui juga pentingnya kolaborasi tersebut untuk memperbaiki penegakan hukum kehutanan dan meningkatkan perdagangan kayu yang dipanen secara legal;
- (n) Memperhatikan bahwa peningkatan kemampuan masyarakat asli dan masyarakat lokal yang tergantung pada hutan, termasuk para pemilik dan pengelola hutan, dapat menyumbang dalam mencapai tujuan-tujuan dari Persetujuan ini;
- (o) Memperhatikan juga perlunya memperbaiki standar hidup dan kondisi kerja dalam sektor kehutanan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang diakui secara internasional yang relevan dengan hal ini, serta Konvensi-konvensi dan instrument-instrumen Organisasi Buruh Internasional yang relevan;
- (p) Memperhatikan bahwa kayu merupakan bahan baku hemat energi, dapat diperbaharui dan ramah lingkungan dibandingkan dengan produk-produk bersaing;
- (q) Mengakui perlunya peningkatan penanaman modal dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk melalui penanaman modal kembali dari pendapatan yang dihasilkan dari hutan, termasuk dari perdagangan yang terkait dengan kayu;
- (r) Mengakui juga manfaat harga pasar yang mencerminkan biaya pengelolaan hutan berkelanjutan;
- (s) Mengakui lebih lanjut perlunya sumber-sumber keuangan yang ditingkatkan dan dapat diperkirakan dari masyarakat donor yang luas untuk membantu mencapai tujuan-tujuan dari Persetujuan ini;

- (t) Memperhatikan kebutuhan khusus bagi negara-negara produsen kayu tropis yang terbelakang.  
Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

## BAB I TUJUAN

### Pasal 1

## TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kayu Tropis Internasional, 2006 (yang selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan" adalah untuk mendorong perluasan dan diversifikasi perdagangan internasional kayu tropis dari hutan-hutan yang dikelola secara berkelanjutan dan dipanen secara legal dan untuk meningkatkan pengelolaan hutan-hutan yang menghasilkan kayu tropis yang berkelanjutan dengan :

- (a) Menyediakan suatu kerangka kerja yang efektif untuk konsultasi, kerja sama internasional dan pengembangan kebijakan antar semua anggota dengan mempertimbangkan semua aspek terkait perekonomian kayu dunia;
- (b) Menyediakan suatu forum konsultasi untuk meningkatkan kebiasaan-kebiasaan perdagangan kayu yang non diskriminasi;
- (c) Memberikan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan;
- (d) Meningkatkan kemampuan Negara-negara anggota untuk melaksanakan strategi-strategi untuk mencapai ekspor kayu tropis dan produk-produk kayu tropis dari sumber-sumber yang dikelola secara berkelanjutan;
- (e) Meningkatkan pemahaman yang baik terhadap kondisi-kondisi struktural di pasar internasional, termasuk kecenderungan jangka panjang dalam konsumsi dan produksi, factor-faktor yang mempengaruhi akses pasar, preferensi konsumen dan harga, dan kondisi yang mengarah pada harga-harga yang mencerminkan biaya pengelolaan hutan berkelanjutan;
- (f) Mendorong dan mendukung penelitian dan pengembangan yang mengarah pada perbaikan pengelolaan hutan dan peningkatan efisiensi pemanfaatan kayu dan daya saing produk-produk kayu dibandingkan dengan bahan-bahan lain, serta meningkatkan kemampuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai hutan lainnya pada hutan tropis penghasil kayu;
- (g) Mengembangkan dan mendukung mekanisme pemberian sumber-sumber bantuan keuangan baru dan tambahan dengan maksud untuk meningkatkan pendanaan dan keahlian yang memadai dan dapat diperkirakan yang dibutuhkan untuk mendorong kemampuan Negara-negara anggota produsen untuk mencapai tujuan-tujuan dari Persetujuan ini;
- (h) Meningkatkan pemahaman pasar (market intelligence) dan mendorong pembagian informasi mengenai pasar kayu internasional dengan maksud memastikan transparansi yang lebih besar dan informasi yang lebih baik mengenai pasar dan kecenderungan pasar, termasuk pengumpulan, kompilasi dan penyebaran data perdagangan yang terkait, termasuk jenis kayu yang diperdagangkan;
- (i) Mendorong peningkatan dan proses lebih lanjut kayu tropis dari sumber berkelanjutan di Negara-negara anggota produsen dengan maksud mendorong industrialisasinya dan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan penerimaan dari ekspor;
- (j) Mendorong negara-negara anggota untuk mendukung dan mengembangkan reboisasi kayu tropis, serta rehabilitasi dan restorasi lahan hutan yang terdegradasi, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat yang tergantung pada sumberdaya hutan;
- (k) Meningkatkan pemasaran dan pendistribusian kayu tropis dan ekspor produk kayu dari sumber-sumber yang dikelola secara berkelanjutan dan dipanen secara legal dan yang diperdagangkan secara legal, termasuk meningkatkan kesadaran konsumen;
- (l) Memperkuat kemampuan Negara-negara anggota untuk pengumpulan, pemrosesan dan penyebarluasan data-data statistik mengenai perdagangan kayu mereka dan informasi mengenai pengelolaan berkelanjutan hutan-hutan tropis mereka;
- (m) Mendorong anggota untuk mengembangkan kebijakan nasional yang ditujukan pada pemanfaatan secara berkelanjutan dan konservasi hutan penghasil kayu, serta menjaga keseimbangan

- lingkungan, dalam kaitannya dengan perdagangan kayu tropis;
- (n) Memperkuat kemampuan Negara-negara anggota untuk memperbaiki penegakan hukum dan tata pemerintahan kehutanan dan mengatasi pembalakan liar dan perdagangan kayu tropis yang terkait dengannya;
  - (o) Mendorong pembagian informasi untuk pemahaman yang lebih baik terhadap mekanisme sukarela seperti, antara lain, sertifikasi, untuk meningkatkan pengelolaan hutan tropis yang berkelanjutan, dan membantu negara-negara anggota dengan upaya mereka dalam kegiatan ini;
  - (p) Mendorong akses, dan alih teknologi serta kerja sama teknis untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam persetujuan ini, termasuk persyaratan-persyaratan ijin dan preferensi serta keadaan yang disepakati dan saling menguntungkan;
  - (q) Mendorong pemahaman yang lebih baik terhadap kontribusi produk-produk hutan non kayu dan jasa lingkungan terhadap pengelolaan hutan tropis yang berkelanjutan dengan tujuan mendorong kemampuan Negara-negara anggota untuk mengembangkan strategi-strategi untuk memperkuat kontribusi tersebut dalam konteks pengelolaan hutan berkelanjutan dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan proses-proses yang relevan dengan tujuan ini;
  - (r) Mendorong Negara-negara anggota untuk mengakui peran dari masyarakat asli dan masyarakat lokal yang tergantung pada hutan dalam mencapai pengelolaan hutan berkelanjutan dan mengembangkan strategi-strategi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat tersebut dalam mengelola hutan-hutan yang menghasilkan kayu tropis secara berkelanjutan.
  - (s) Mengidentifikasi dan menyelesaikan isu-isu baru dan yang timbul yang relevan.

## BAB II DEFINISI

### Pasal 2

## DEFINISI

Untuk maksud-maksud Persetujuan ini :

1. "Kayu Tropis" adalah kayu tropis untuk bahan-bahan industri, yang tumbuh atau dihasilkan dari suatu negara yang berada di antara Garis Lintang Utara Cancer dan Garis Lintang Selatan Capricorn. Istilah tersebut mencakup kayu bulat, kayu gergajian, lembaran vinir dan kayu lapis;
2. "Pengelolaan hutan berkelanjutan" akan dipahami sesuai dengan dokumen kebijakan dan pedoman teknis yang relevan dengan Organisasi;
3. "Anggota" adalah suatu Pemerintah, Masyarakat Eropa atau setiap Organisasi antar pemerintah sebagaimana dirujuk dalam pasal 5, yang telah sepakat untuk terikat dengan Persetujuan ini, baik ketika berlaku secara sementara maupun secara tetap;
4. "Anggota Produsen" adalah setiap anggota yang terletak diantara Garis Lintang Utara Cancer dan Garis Lintang Selatan Capricorn yang mempunyai sumber daya hutan tropis dan/atau pengeksport kayu tropis dengan volume seperti yang terdaftar pada lampiran A dan menjadi pihak pada Persetujuan ini, atau setiap anggota memiliki sumberdaya hutan tropis dan/atau pengeksport kayu tropis dengan volume yang tidak terdaftar dan menjadi pihak dari Persetujuan ini dimana Dewan, dengan persetujuan anggota, menyatakan menjadi anggota produsen;
5. "Anggota Konsumen" adalah setiap anggota pengimpor kayu tropis yang terdaftar pada lampiran B dan menjadi pihak dari Persetujuan ini, atau setiap pengimpor kayu tropis yang tidak terdaftar dan menjadi pihak dalam Persetujuan ini dimana Dewan, dengan persetujuan anggota, menyatakan menjadi anggota konsumen;
6. "Organisasi" adalah Organisasi Kayu Tropis Internasional yang didirikan sesuai dengan pasal 3;
7. "Dewan" adalah Dewan Kayu Tropis Internasional yang dibentuk sesuai dengan pasal 6;
8. "pemungutan Suara Istimewa" adalah pemungutan yang mensyaratkan setidaknya-tidaknya dua per tiga hak suara yang mewakili anggota produsen yang hadir dan memilih dan setidaknya-tidaknya 60% hak suara dari anggota konsumen yang hadir dan memilih, yang dihitung secara terpisah, dengan syarat hak suara tersebut diwakili oleh setidaknya-tidaknya setengah dari anggota produsen yang hadir dan memilih serta setidaknya-tidaknya setengah dari anggota konsumen yang hadir dan memilih;